



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA
BARAT

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDUNG, JALAN ASIA AFRIKA NOMOR 114 BANDUNG 40261; TELEPON: (022) 4213616;
FAKSIMILE: (022) 4213607; SUREL: kanwiljkn8@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-90/WKN.08/2024

Yth. : Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat II Kanwil DJKN
Jawa Barat Tahun 2023
Tanggal : 15 Januari 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor ND-1759/KN.7/2023 tanggal 12 Desember 2023 hal Permintaan Laporan Layanan Informasi Publik (PPID) DJKN Tahun 2023 dan Pembuatan Surat Keputusan Pembentukan Petugas Layanan Informasi Tahun 2024, bersama ini disampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II DJKN Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat yang memuat laporan PPID Tingkat II dan seluruh unit PPID Tingkat III di wilayah Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023 dan disusun sesuai ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 PMK 110/PMK.01/2022 dan rincian pelayanan informasi publik PPID Tingkat II Kanwil DJKN Jawa Barat sebagaimana terlampir.

Kanwil DJKN Jawa Barat berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam kegiatan keseharian melalui pelayanan yang ramah, efisien, efektif dan akuntabel, dengan dilandasi keikhlasan melaksanakan yang terbaik.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Tavianto Noegroho

Tembusan:

1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi





DJKN
KW. JAWA BARAT

LAPORAN TAHUNAN

PPID

TINGKAT II DJKN

KANWIL DJKN JAWA BARAT

TAHUN 2023

www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II DJKN
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
TAHUN 2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan, dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap unit penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

Dengan adanya tuntutan atas tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan

partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat III telah memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal DJKN dengan alamat:

No.	UNIT	ALAMAT PORTAL
1.	Kanwil DJKN Jabar	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar
2.	KPKNL Bandung	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung
3.	KPKNL Bekasi	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi
4.	KPKNL Bogor	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bogor
5.	KPKNL Purwakarta	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta
6.	KPKNL Tasikmalaya	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya
7.	KPKNL Cirebon	https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu sebagai acuan dalam pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2023, telah diterbitkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2023 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2023 dan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID, dengan rincian sebagai berikut:

1. PPID Tingkat I: Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat Hukum dan Humas
2. PPID Tingkat II: Kantor Wilayah DJKN
3. PPID Tingkat III: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Selanjutnya sesuai PMK 110/KMK.01/2022 terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik Tahun 2023 di Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat II beserta KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat selaku PPID Tingkat III:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

Pelayanan informasi publik pada Kanwil DJKN Jawa Barat telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik baik melalui portal DJKN maupun media sosial resmi kantor. Dalam memberikan pelayanan informasi dan mengedukasi masyarakat, Kanwil DJKN Jawa Barat selain menggunakan portal DJKN sebagai sarana publikasi juga telah memanfaatkan media sosial yaitu:

- a. Instagram: @kanwildjknjabar
- b. Facebook: @kanwildjknjawabarat
- c. Twitter: @kanwildjknjabar
- d. YouTube: Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat

Kanwil DJKN Jabar juga telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang terdiri dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN Jawa Barat melalui:

- a. Surat, dikirimkan ke alamat: Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Gedung Keuangan Negara Bandung Jl. Asia Afrika Nomor 114 Bandung 40261;
- b. Telepon: (022) 4213616 Faksimile: (022) 4213607;
- c. Surat Elektronik dengan alamat ppid.kanwildjknjabar@kemenkeu.go.id;
- d. Layanan informasi melalui Area Pelayanan Terpadu Bersama (APT B);
- e. APT Bersama *online* yang dapat diakses melalui tautan: bit.ly/LIRIKK.

2. KPKNL Bandung

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL Bandung terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Bandung melalui:

- a. Surat;
- b. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat kpknlbandung@kemenkeu.go.id;
- c. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT).

3. KPKNL Bekasi

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Bekasi telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

- a. Area Pelayanan Terpadu: Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113
- b. Telepon: (021) 8808888 Faksimile: (021) 8803832
- c. WACare: 0822-4995-9980
- d. Email: kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
- e. Instagram: kpknl_bekasi

4. KPKNL Bogor

KPKNL Bogor menyediakan sarana dan prasarana seperti papan penunjuk petugas PPID di meja APT untuk memudahkan bagi pengguna layanan yang akan mengajukan permohonan informasi melalui PPID. Selain itu, KPKNL Bogor juga menyediakan cetakan formulir kosong maupun formulir digital untuk memudahkan pengguna layanan. Petugas PPID akan membantu pengguna layanan yang datang langsung tatap muka untuk memperoleh informasi PPID, maupun membuat konsep jawaban permohonan PPID yang disampaikan secara digital.

5. KPKNL Purwakarta

Guna mendukung layanan informasi, KPKNL Purwakarta terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi. Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Purwakarta melalui:

- a. Surat;

- b. Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat kpknl.purwakarta@kemenkeu.go.id;
- c. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT).

6. KPKNL Tasikmalaya

PPID KPKNL Tasikmalaya telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi dari keterbukaan informasi publik di KPKNL Tasikmalaya, melalui:

- a. Twitter (@kpknltasikpast1);
- b. Instagram (kpknl_tasikmalaya);
- c. Facebook (kpknl.tasik); dan
- d. Youtube (humas kpknltasik).

Pengelolaan media sosial PPID KPKNL Tasikmalaya dilaksanakan secara profesional, dengan terus mengikuti perkembangan terkini dalam penggunaannya. Dalam penyusunan materi pada media sosial, Admin media sosial PPID KPKNL Tasikmalaya telah merencanakan materi yang akan di-posting, sehingga dapat disesuaikan dengan isu terkini dari media sosial Kementerian Keuangan dan Ditjenkn, tetapi tetap menghindari adanya pengulangan materi.

7. KPKNL Cirebon

KPKNL Cirebon secara berkesinambungan berupaya terus memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dapat mengakses informasi.

Penyediaan sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan jalur layanan informasi publik yang tersedia. PPID KPKNL Cirebon menyediakan beberapa jalur layanan informasi publik, yaitu:

- a. Melalui surat yang ditujukan ke alamat dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Cirebon : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122
- b. Telepon (0231) 202513
- c. Melalui surat elektronik (*e-mail*) ppid.kpknlcirebon@kemenkeu.go.id;
- d. Datang langsung: Area Pelayanan Terpadu (APT) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon.
- e. *Contact Center* Halo DJKN (<https://halodjkn.kemenkeu.go.id>)

- f. Aplikasi berbasis web e-PPID Kementerian Keuangan, serta aplikasi mobile PPID Kementerian Keuangan.

KPKNL Cirebon telah menyediakan ruang layanan informasi publik yang menyatu dengan layanan informasi lainnya pada Area Pelayanan Terpadu (APT). Ruang layanan dilengkapi dengan meja dan kursi layanan, serta tetap memperhatikan protocol kesehatan yang disesuaikan pada daerah masing-masing. Pelayanan informasi di APT berlangsung mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.00 waktu setempat, dan khusus pelayanan informasi publik hingga pukul 15.00 waktu setempat.

Tidak hanya menyediakan sarana dan prasana fisik, PPID DJKN juga memaksimalkan media sosial untuk penyebaran informasi publik dan *website* (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon>) untuk publikasi dan pemutakhiran informasi public termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta- merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KPKNL Cirebon juga turut menggunakan media social sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Cirebon, adalah:

- a. Instagram, @kpknl.cirebon
- b. Facebook, @KPKNL-Cirebon
- c. Twitter, @KPKNLcirebon
- d. YouTube, @kpknlcirebon

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat II mau pun Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun rincian SDM yang menangani pelayanan informasi publik dari masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat:

Berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-88/WKN/08/2023 tanggal 3 Juli 2023, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, 1 (satu) orang Kepala Seksi Informasi dan 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Informasi.

2. KPKNL Bandung:

Berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-3/KNL/0801/2023 tanggal 20 Januari 2023, Kepala KPKNL Bandung telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 3 (tiga) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

3. KPKNL Bekasi

Berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-2/KNL/0802/2023 tanggal 20 Januari 2023, Kepala KPKNL Bekasi telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 2 (dua) orang Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

4. KPKNL Bogor

Berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-2/KNL/0803/2022 tanggal 24 Januari 2023, Kepala KPKNL Bogor telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 4 (empat) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

5. KPKNL Purwakarta

Berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-5/KNL/0804/2023 tanggal 19 Januari 2023, Kepala KPKNL Purwakarta telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 4 (empat) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

6. KPKNL Tasikmalaya

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID KPKNL Tasikmalaya dilaksanakan oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan Kehumasan dan pegawai

lainnya yang ditugaskan berdasarkan SK Kepala KPKNL Tasikmalaya Nomor: PRIN-4/KNL.0805/2023 tanggal 25 Januari 2023. Adapun SDM yang melayani informasi publik dimaksud yaitu:

- a. Kepala KPKNL Tasikmalaya selaku Pengarah
- b. Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku Ketua
- c. 2 (dua) orang staf pada Seksi Hukum dan Informasi
- d. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama
- e. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama
- f. 1 (satu) orang staf pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- g. 1 (satu) orang staf pada Seksi Piutang Negara

7. KPKNL Cirebon

Berdasarkan Surat Perintah nomor PRIN-6/KNL.0806/2023 tanggal 19 Januari 2023, Kepala KPKNL Cirebon telah menetapkan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Petugas terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 3 (tiga) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permintaan informasi publik pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH PERMINTAAN	DITINDAKLANJUTI
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	1	1
3.	KPKNL Bekasi	6	6
4.	KPKNL Bogor	NIHIL	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	3	3

E. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Jumlah keberatan yang diterima serta tanggapan atas keberatan yang diberikan pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	NIHIL	NIHIL
3.	KPKNL Bekasi	NIHIL	NIHIL
4.	KPKNL Bogor	NIHIL	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	NIHIL	NIHIL

F. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi, hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	UNIT	JUMLAH SENGKETA
1.	Kanwil DJKN Jabar	NIHIL
2.	KPKNL Bandung	NIHIL
3.	KPKNL Bekasi	NIHIL
4.	KPKNL Bogor	NIHIL
5.	KPKNL Purwakarta	NIHIL
6.	KPKNL Tasikmalaya	NIHIL
7.	KPKNL Cirebon	NIHIL

G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik baik eksternal maupun internal pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat sepanjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

Kendala Eksternal

Berbagai pertanyaan dan permohonan informasi (Non PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat melalui media WA-Layanan Kanwil DJKN Jawa Barat atau melalui media lain seperti pesan/komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon seluruhnya telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada Kanwil DJKN Jawa Barat selama tahun 2023 adalah NIHIL sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

Kendala Internal

Setiap pegawai baik PNS maupun PPNPN secara bergiliran memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pada APTB, namun tidak seluruh pegawai memiliki pengetahuan yang memadai terkait PPID. Untuk mengantisipasi adanya surat masuk yang harus segera ditangani melalui PPID, setiap pegawai khususnya yang bertugas memberikan pelayanan pada APTB telah diberikan pembekalan dan telah dibuatkan *e-book* yang ringkas dan sederhana sebagai panduan untuk mengidentifikasi dengan mudah kategori surat yang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme PPID.

2. KPKNL Bandung

Kendala Eksternal

Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi bertujuan untuk mengetahui informasi tatacara/prosedur pengajuan sewa lahan milik negara dan lahan tanah kosong, untuk dijadikan area urban farming yang akan memberdayakan masyarakat setempat. Permohonan informasi tatacara/prosedur pengajuan sewa dimaksud terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 /PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, namun informasi mengenai lahan tanah kosong tidak dapat diketahui karena merupakan kewenangan dari Pengguna Barang Milik Negara masing-masing.

Kendala Internal

Keterbatasan jumlah pegawai pada seksi Hukum dan Informasi dan jumlah frekuensi pelaksanaan sidang yang banyak, berdampak pada berkurangnya ketersediaan pegawai

yang dapat lebih cepat menindaklanjuti permohonan informasi.

3. KPKNL Bekasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bekasi, antara lain:

1. Adanya kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik yang dimiliki pegawai pada unit pengelola layanan informasi publik dan seksi teknis pemilik informasi publik sehingga diperlukan asistensi, bimbingan, serta transfer knowledge dalam menangani permintaan informasi publik;
2. Pemahaman mengenai peraturan terkait informasi publik yang belum merata mengingat adanya informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh Pemohon informasi publik sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. KPKNL Bogor

Sepanjang tahun 2023 terdapat kritik, saran, pendapat, masukan, maupun pertanyaan umum terkait informasi layanan (non-PPID) yang sering diajukan oleh masyarakat umum melalui media WA-Layanan KPKNL Bogor atau melalui media lain seperti pesan/ komentar di Media Sosial ataupun melalui telepon yang seluruhnya telah ditangani dan diselesaikan dengan baik. Adapun permohonan pelayanan Informasi Publik (PPID) pada KPKNL Bogor selama tahun 2023 adalah NIHIL sehingga tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik tersebut.

5. KPKNL Purwakarta

Mengingat belum adanya permohonan informasi publik ke KPKNL Purwakarta di tahun 2023 maka kendala eksternal dan internal belum dapat dideskripsikan dalam laporan ini.

6. KPKNL Tasikmalaya Kendala Eksternal:

Kendala Eksternal:

Mengingat informasi pada layanan KPKNL Tasikmalaya telah dilaksanakan secara masif melalui berbagai kanal media, sehingga masyarakat pada wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya sepanjang tahun 2023 tidak ada yang mengajukan permohonan layanan informasi, sehingga Kendal eksternal relatif tidak ada.

Kendala Internal:

Meskipun sudah ditetapkan Surat Perintah Kepala KPKNL Tasikmalaya Nomor : PRIN4/KNL.0805/2023 tanggal 25 Januari 2023, yang menugaskan pegawai untuk mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan layanan informasi Publik pada PPID Tingkat III DJKN, namun pada pelaksanaannyatugas tersebut lebih banyak oleh Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi sehingga peran dari seksi dan unit teknis lain masih perlu ditingkatkan.

7. KPKNL Cirebon

Kendala Eksternal:

Dalam melakukan pelayanan informasi bagi masyarakat, PPID KPKNL Cirebon belum menghadapi kendala dalam mengelola permohonan informasi.

Kendala Internal:

Kendala internal yang paling utama antara lain :

1. Pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III DJKN akibat mutasi SDM DJKN yang relatif cepat dan dinamis.
2. Belum meratanya pemahaman SDM DJKN mengenai pentingnya Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait mekanisme pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SI-PPID.

H. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sesuai tuntutan layanan informasi publik yang baik kepada masyarakat pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat adalah sebagai berikut adalah:

1. Kanwil DJKN Jawa Barat

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap Kanwil DJKN Jawa Barat melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan responsif yang baik terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kanwil DJKN Jawa Barat, khususnya di Seksi Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi edukasi dan layanan informasi melalui media kehumasan yang dimiliki;
- e. Mempublikasikan kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Barat kepada masyarakat;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPID baik di lingkup PPID tingkat II maupun tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat;
- g. Melakukan monitoring atas adanya permohonan informasi publik dan melakukan koordinasi lingkup PPID tingkat II maupun tingkat III di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat.

2. KPKNL Bandung

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi public adalah:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Bandung melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bandung.
- f. Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan agar Kantor Pusat DJKN melaksanakan sosialisasi/pelatihan terkait PPID setelah ada Surat

Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik.

3. KPKNL Bekasi

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2023, antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik antara lain melalui pelatihan baik hard skill maupun soft skill maupun bimbingan teknis secara berkala;
- b. Melakukan studi banding ke instansi atau kantor lain yang telah memiliki sarana dan prasarana PPID yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
- c. Meningkatkan koordinasi terutama dengan seksi teknis di KPKNL Bekasi terkait sinergi pemberian pelayanan informasi;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KIHI (Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi) pada Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II;
- e. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan pelayanan pemberian informasi publik.

4. KPKNL Bogor

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, KPKNL Bogor harus terus berupaya meningkatkan intimasi kepada pengguna layanan masyarakat umum melalui pelayanan cepat (fast respon) WA-CARE 24 jam serta penguatan media sosial dan website/portal DJKN KPKNL Bogor. Penguatan Media Sosial dilakukan dengan penambahan konten informasi layanan dan memperluas kanal media sosial ke beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Selain itu akan dilakukan penambahan jumlah konten pada website/portal DJKN KPKNL Bogor khususnya berita dan artikel terkait tugas dan fungsi layanan. Memperhatikan tuntutan layanan informasi meliputi:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN dan KPKNL Bogor dengan menjalankan strategi komunikasi DJKN yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;

- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan Halo DJKN 150-991, Media Sosial, Nomor Telepon KPKNL Bogor 0251-8315453, Poster/Iklan, Media Cetak/Digital, WA Layanan KPKNL Bogor 0823-2304-0445, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin lainnya;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bogor melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

5. KPKNL Purwakarta

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik adalah:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Purwakarta melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
- e. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta.

6. KPKNL Tasikmalaya

Untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik, KPKNL Tasikmalaya akan meningkatkan edukasi dan informasi terkait layanan pada KPKNL Tasikmalaya dan DJKN secara umum melalui berbagai kanal media yaitu : Media Sosial Internal dan Media Berita Online (Eksternal Lokal) antara lain berkerjasama dengan Antaranews dan Tribun Priangan Timur untuk mempublikasikan layanan KPKNL Tasikmalaya

dalam sebuah acara yang melibatkan masyarakat luas, seperti pelaku UMKM priangan timur.

7. KPKNL Cirebon

Dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik di atas, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut:

- a. Perlu dilakukan *transfer knowledge* bila terdapat pergantian petugas pelayanan informasi pada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III DJKN, sehingga para petugas pelayanan informasi memahami mekanisme pelayanan informasi publik dan penggunaan aplikasi SI-PPID.
- b. Perlu dibangun *awareness* dari SDM DJKN terkait Keterbukaan Informasi Publik melalui pelaksanaan sosialisasi, webinar, atau kegiatan lain sejenis.
- c. Perlu disusun *e-learning* keterbukaan informasi publik yang diwajibkan kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas PPID pelaksana.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik

Tavianto Noegroho



DJKN
KW. JAWA BARAT

Mereenah

